



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (*yacht*) asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

KUNJUNGAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING KE INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (*yacht*) asing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING KE INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal wisata (*yacht*) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
5. Pelabuhan masuk atau pelabuhan keluar adalah pelabuhan atau marina yang ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar kapal wisata (*yacht*) asing.

6. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut:

a. Pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
 - b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
 - c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
 - d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
 - e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
 - f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung;
 - g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
 - h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
 - i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
 - j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
 - k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
 - l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
 - m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
 - n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
 - o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
 - p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
 - q. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan
 - r. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.
- (2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan:
- a. perkembangan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing;
 - b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan; dan
 - c. pengembangan wilayah.

(3) Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (*yacht*) asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Visa Kunjungan yang diterbitkan perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Visa Kunjungan Saat Kedatangan saat tiba di wilayah Republik Indonesia; atau
 - c. Bebas Visa Kunjungan.
- (3) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat tempat kapal wisata (*yacht*) asing berada.

Pasal 5

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.
- (2) Pemeriksaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Pemeriksaan kepelabuhanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

Pasal 7

Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan.

Pasal 8

Kapal wisata (*yacht*) asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka keselamatan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem pemantauan kapal.
- (2) Pengembangan sistem pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (*yacht*) asing.

(2) Dukungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penyiapan alur pelayaran kapal wisata (*yacht*) asing;
 - b. kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (*yacht*) asing;
 - c. pembangunan dermaga wisata;
 - d. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (*yacht*);
 - f. pembangunan dermaga/titik labuh/singgah kapal wisata (*yacht*); dan
 - g. fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur :
- a. Kementerian Luar Negeri;
 - b. Kementerian Pertahanan;
 - c. Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Kementerian Keuangan;
 - e. Kementerian Perhubungan;
 - f. Kementerian Kesehatan;
 - g. Kementerian Pertanian;
 - h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - i. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. Kementerian Pariwisata;
- j. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
- k. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan
- l. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemasukan kapal wisata (*yacht*) asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 384) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,

Ratih Nurdianti